

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.GS/2021/PA Bjb

Pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 dalam persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. Fajar Dian N.K, SH**
- 2. Subhan Wahyudi**
- 3. Muhammad Auni Anshory**

Selaku pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang beralamat di Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat - 10130 Cq. Kantor Cabang Pembantu Syariah Banjarbaru yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 35,5 No. 38, RT 1 RW 3 Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, bertindak untuk mewakili dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 123 /KUASA/LGD/2021, tanggal 14 Juli 2021, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** atau **Pihak Kesatu**;

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Nama : Muhammad Tomi
Tempat Tanggal Lahir : Kala'an, 4 April 1976
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Komplek Mustika Permai Blok B nomor 3, RT 048, RW 003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** atau **Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian yang telah diupayakan oleh Hakim pemeriksa perkara dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kesatu telah menyetujui permohonan/permintaan dari Pihak Kedua untuk diberikan keringanan membayar tunggakan kewajiban pembiayaannya yang telah tertunggak;

Pasal 2

Bahwa kewajiban angsuran Pembiayaan Pihak Kedua yang telah tertunggak kepada Pihak Kesatu sebagaimana Pasal 1 selama 10 bulan atau sebanyak 10 kali angsuran sebesar Rp.8.943.850,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan selambat-lambatnya harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu sampai tanggal 24 Desember 2021;

Pasal 3

Bahwa pembayaran kewajiban Pihak Kedua yang telah tertunggak sebagaimana Pasal 2, Pihak Kedua juga harus tetap secara rutin melakukan pembayaran angsuran Pembiayaan perbulan atas kewajiban angsuran pembiayaannya sampai dengan pembiayaan tersebut lunas sebagaimana yang telah diatur dalam akad Murabahah Pembiayaan KPR Subsidi selisih Marjin BTN iB No.71506825 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisasi oleh notaris Irham Noor, SH., M.Kn;

Pasal 4

Bahwa apabila Pihak Kedua terlambat, lalai ataupun wanprestasi dalam membayar kewajiban pembiayaan yang telah tertunggak selama 10 bulan atau sebanyak 10 kali angsuran sebesar Rp.8.943.850,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sebagaimana batas waktu pada Pasal 2 kesepakatan ini, serta terlambat, lalai ataupun tidak rutin membayar kewajiban pembayaran angsuran pembiayaannya sebagaimana diatur pada akad Murabahah Pembiayaan KPR Subsidi selisih Marjin BTN iB Nomor 71506825 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisasi oleh notaris Irham Noor, S.H., M.Kn atau sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 kesepakatan ini, maka Pihak Kesatu akan melakukan Penjualan secara lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) atau dengan cara Pihak Kedua secara sukarela memberikan kewenangan kepada Pihak Kesatu untuk menjual secara sendiri kepada pihak lain atas agunan Pembiayaan tersebut berupa objek tanah dan bangunan yang ada di atasnya pada Sertifikat SHGB Nomor 381, Surat Ukur Nomor 3672/SU/2017, tanggal 3 April 2017 atas nama Muhammad Tomi, yang terletak di Perum Bukit Villa Asri, Blok C, Nomor 10 SEI/Sungai Ulin, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dimana hasil penjualan tersebut digunakan sebagai pelunasan hutang Pembiayaan Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu;

Pasal 5

Bahwa apabila Pihak Kedua wanprestasi melakukan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5, maka untuk keperluan penjualan yang

akan dilakukan oleh Pihak Kesatu atas objek tanah dan bangunan yang ada di atasnya yaitu Sertifikat SHGB Nomor 381, Surat Ukur Nomor 3672/SU/2017, tanggal 3 April 2017 atas nama Muhammad Tomi, yang terletak di Perum Bukit Villa Asri, Blok C, Nomor 10 SEI/Sungai Ulin, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, maka Pihak Kedua bersedia untuk mengosongkan tanah beserta bangunan tersebut;

Pasal 6

Bahwa apabila Pihak Kedua dikemudian hari ingin melakukan pelunasan sekaligus dengan cara dipercepat sebelum waktu jatuh tempo Pembiayaan sebagaimana diatur pada akad Murabahah Pembiayaan KPR Subsidi selisih Marjin BTN iB No.71506825 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisasi oleh notaris Irham Noor, SH., M.Kn, maka Pihak Kesatu akan memperhitungkan besaran pelunasan Pembiayaan sesuai dengan perhitungan dan pertimbangan Pihak Kesatu;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat akta perdamaian ini dikukuhkan melalui Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.GS/2021/PA Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021, oleh Mhd. Habiburrahman, S.HI, M.Sy. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Murnianti, S.H., Panitera Sidang pada Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Murnianti, S.H.

Mhd. Habiburrahman, S.HI., M.Sy

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-----------------------------|------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang + PNBPN | : Rp | 230.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 320.000,00 |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);